



**PUTUSAN**

**Nomor NOMOR PERKARA.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**NAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di ALAMAT , selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya TANGGAL, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada TANGGAL dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada TANGGAL, Kutipan Akta Nikah NOMOR TANGGAL , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukmajaya Depok ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - NAMA ANAK I , lahir TANGGAL
  - NAMA ANAK II, lahir TANGGAL
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat keluar dari tempat kerja tahun 2010 antara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:

1. Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat sejak 1994 karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
2. Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat dan Anak-anak ;
5. Bahwa Oktober tahun 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. TANGGAL dan TANGGAL, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok NOMOR TANGGAL, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman Penggugat sejak di bangku SMA, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1993.
- Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan, bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Mekarjaya Sukmajaya Kota Depok, dan selama rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak sekitar dua tahun belakangan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarnya.
- Penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan adik ipar Penggugat (istri adik Penggugat) yang bernama Dina, serta Tergugat jarang pulang (1 minggu sekali pulang).
- Yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun menurut ceritera Penggugat sudah pisah ranjang sejak Oktober 2012 yang lalu;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Adalah kakak kandung Penggugat, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak.
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saling sambit sambitan dan mengeplak.
- Setahu saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi rumah tangga yang sangat kurang, Tergugat jarang memberi dan Tergugat telah berselighkuh Dina, yang merupakan istri dari adik Penggugat (adik ipar) dimana saksi pernah diperlihatkan sms baik dari Tergugat kepada selingkuhannya maupun dari selingkuhannya kepada Tergugat yang isinya mendeskriditkan Penggugat;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami-istri, meskipun masih tinggal dalam satu rumah dan Tergugat sudah jarang pulang kerumah;
- saksi tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.0137/Pdt.G/2013/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Mei 2011 yang disebabkan :

- a. rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidk rukun lagi
- b. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi
- c. Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga/jarang memberi nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan adik ipar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun terakhir yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak mencukup ekonomi rumah tangga
  - b. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi
  - c. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Dina yang merupakan adik ipar Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2012, dan sejak saat itu Tergugat sudah jarang pulang ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah terpisahnya kamar/ranjang Tergugat dengan Penggugat sejak Oktober tahun 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, oleh kami E. KURNIATI IMRON, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH. dan Hj. SUCIATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. YUSWAR SUKIN, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**E. KURNIATI IMRON, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH.**

**Hj. SUCIATI, SH.**

Panitera Pengganti,

**M. YUSWAR SUKIN, SH., MH.**

Perincian biaya perkara :

- |                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. | 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 180.000,- |

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.0137/Pdt.G/2013/PA Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan :

Disalin sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A,

Drs. M A H B U B